



**MODERASI MORALITAS INDIVIDU PADA DETERMINAN
PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DANA DESA
(Studi Kasus pada Desa Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

Anis Muzakka^{1*}, Alwiyah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dikirim 19 Agustus 2025
Direvisi 5 Oktober 2025
Diterima 25 Desember 2025

Kata Kunci:
Pencegahan Kecurangan;
Budaya Organisasi;
Kompetensi Aparatur;
Integritas Aparatur;
Moralitas Individu.

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian yang membahas pengelolaan dana desa sebagai bagian dari administrasi keuangan publik yang menuntut profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya. Pengelolaan yang tepat diperlukan agar dana desa digunakan sesuai peruntukan, mendukung pembangunan, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran. Penelitian ini menganalisis pengaruh budaya organisasi, kompetensi aparatur, dan integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan dana desa, dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian terdiri dari aparatur desa di Kecamatan Kalitidu yang dipilih melalui teknik purposive sampling hingga menghasilkan 125 peserta. Analisis menggunakan SPSS versi 25.0 menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil berbeda ditunjukkan variabel kompetensi aparatur dan integritas aparatur yang terbukti memberikan pengaruh signifikan sehingga keduanya menjadi faktor penting dalam meningkatkan mekanisme pengawasan dan pencegahan fraud. Moralitas individu tidak mampu memperkuat hubungan antara budaya organisasi maupun kompetensi aparatur dengan pencegahan kecurangan. Temuan menarik muncul ketika moralitas individu justru memperlemah pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa integritas memerlukan dukungan lingkungan moral yang stabil agar mampu berfungsi secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dan integritas aparatur menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola dana desa yang akuntabel dan bebas dari praktik kecurangan.

**MODERATION OF INDIVIDUAL MORALITY ON THE
DETERMINANTS OF VILLAGE FUND FRAUD PREVENTION
(Village Case Study In Kalitidu District, Bojonegoro Regency)**

Abstract

Keywords:
Fraud Prevention;
Organizational Culture;
Apparatus Competence;
Apparatus Integrity;
Individual Morality .

This study represents an analysis of village fund management as part of public financial administration, which requires professionalism, transparency, accountability, and efficiency in the use of available resources. Proper management is essential to ensure that village funds are utilized according to their designated purposes, support development programs, and minimize the risk of budget irregularities. This research examines the influence of organizational culture, apparatus competence, and apparatus integrity on the prevention of village fund fraud, with individual morality functioning as a moderating variable. The respondents consisted of village officials in the Kalitidu District, selected through purposive sampling, resulting in 125 eligible participants. Data analysis using SPSS version 25.0 indicates that organizational culture does not have a significant effect on fraud prevention. In contrast, apparatus competence and integrity significantly influence efforts to prevent fraud, highlighting their importance in strengthening monitoring mechanisms and accountability. Individual morality does not strengthen the relationship between organizational culture or competence and fraud prevention. An interesting finding emerges

when individual morality weakens the influence of apparatus integrity on preventing fraud, suggesting that integrity alone is insufficient without a supportive moral environment. Overall, this study emphasizes that improving competence and strengthening integrity among village officials are crucial steps in building accountable village fund governance and minimizing opportunities for fraudulent practices.

✉ Alamat korespondensi: Anismuzakka20@gmail.com

PENDAHULUAN

Instansi tingkat kawasan pedesaan terdapat fungsi strategis sebagai entitas yang berinteraksi secara langsung dengan warga setempat. Pembangunan desa sangat penting bagi kemajuan wilayah. Desa memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta menegakkan kepentingan masyarakatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 2014 menyatakan bahwa Pemerintah wajib mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan setiap tahunnya desa melalui APBN guna menghasilkan pendapatan dari desa. Kegiatan pembangunan memiliki implikasi terhadap alokasi sumber daya dan struktur ekonomi di daerah pedesaan. Dana Desa (PPH) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan pengeluaran negara yang ditujukan untuk desa yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan pengeluaran kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Lestari et al., 2023).

Penggunaan dana desa yang berasal dari APBN perlu dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, serta dilaksanakan secara efisien dan optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan meminimalkan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, dana desa dapat menjadi pendorong utama pembangunan dan pengembangan desa secara berkelanjutan (Adhivinna et al., 2022).

Penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa kerap muncul karena rendahnya kompetensi aparatur desa dan kurang efektifnya sistem pengawasan. Dalam lingkungan perangkat daerah, sering ditemukan berbagai bentuk kecurangan di bidang akuntansi. Kejadian umum dalam akuntansi publik adalah manipulasi data keuangan atau laporan keuangan, Fenomena ini, yang dikenal sebagai penipuan keuangan, terjadi ketika informasi diungkapkan dengan cara yang sensual untuk mendiskreditkan perusahaan yang menggunakan laporan keuangan tersebut (Aziza et al., 2024).

Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 menunjukkan berbagai tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa terkait tata kelola, korupsi, sumber daya manusia, regulasi dan birokrasi, dampak tumpang tindih kewenangan, standar pelaporan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta rentannya perangkat desa terhadap manipulasi dan potensi kecurangan oleh oknum aparat. Oleh karena itu, besarnya jumlah keuangan desa harus diimbangi dengan pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaannya (www.kpk.go.id)

Penyimpangan anggaran semakin kerap kali terjadi dan menunjukkan tren kenaikan, sebagaimana dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, penyelewengan dalam

bidang Dana Desa meningkat sejak 2015–2021. Sebanyak 129 kasus, 172 tersangka, dan 50,1 persen kerugian negara terjadi pada 2020. Sepanjang 2021, terdapat 154 kasus yang merugikan negara hingga Rp 233 miliar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengamati peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus korupsi yang terjadi pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 terkait perkembangan wilayah (ICW, 2022).

Tahun 2024 polisi mengamankan empat Kepala Desa (Kades) di Bojonegoro terkait Indikasi tindak korupsi pada Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2021 untuk pembangunan jalan di delapan desa Kecamatan Padangan. Kasus ini bermula dari pengakuan terdakwa korupsi sebelumnya, Bambang Soedjatmiko, yang telah divonis tujuh tahun enam bulan penjara. Bambang ditunjuk langsung untuk mengelola anggaran tanpa lelang, melanggar aturan pengelolaan barang dan jasa. Total kerugian akibat tindakan ini mencapai Rp 1,288 miliar. Empat Kades, yaitu WST (Tebon), STR (Dengok), SKR (Purworejo), dan SKF (Kuncen), diduga terlibat meski belum menerima keuntungan karena masih dijanjikan oleh Bambang. Barang bukti berupa dokumen dan kuitansi disita, sementara pengerjaan proyek ditemukan tidak sesuai spesifikasi teknis meski hasilnya tetap dimanfaatkan Masyarakat (Kurniawan, 2024).

Studi ini dikembangkan mengacu dari studi sebelumnya telah dilakukan oleh (Widyani & Wati, 2020) yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Integritas Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Alokasi Dana Desa (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Blahbatuh)”. Aspek yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dan studi terdahulu berada pada objek kajian dan variabel yang akan diteliti. Tujuan menambahkan variabel moralitas individu yaitu untuk dapat memberikan gambaran yang luas apakah moralitas individu dapat memperkuat atau melemahkan peranan budaya organisasi, juga kompetensi serta integritas aparatur dalam upaya mencegah terjadinya praktik curang pada pengelolaan keuangan desa. Upaya penghindaran kecurangan dapat diterapkan sebagai pendekatan untuk meminimalkan aspek-aspek yang memicu terjadinya kecurangan, serta untuk mengatasi penyimpangan dalam tata kelola keuangan desa, bisa dihindari melalui budaya organisasi, kompetensi aparatur, integritas aparatur dan moralitas aparatur sebagai variabel moderasi.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Terdiri standar atribut dan pola perilaku yang ada dalam lingkungan organisasi, yang membuat anggotanya merasa terikat seperti keluarga, yang membedakan organisasi ini dari yang lain merupakan definisi budaya organisasi. Menurut penelitian Tripermata et al., (2021) berkaitan dengan masalah kondisi, kondisi tersebut dapat dicegah dengan adanya budaya kejujuran serta standar etika yang tinggi. Hal ini dapat diminimalisir melalui menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Menurut Nahruah & Wijayanti, (2019) Mengemukakan Rasa memiliki dan bangga terhadap organisasi akan tumbuh melalui budaya kerja yang sehat dan positif, yang berarti tidak ada peluang untuk terjadi (*sense of identity*). Dalam *Fraud Diamond Theory*, rasionalisasi merupakan salah satu faktor penyebab kecurangan, di mana individu membenarkan perilaku menyimpang secara moral. Budaya organisasi yang lemah cenderung memfasilitasi proses rasionalisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat dan berlandaskan integritas serta tanggung jawab berperan penting

dalam mencegah pembenaran terhadap tindakan *fraud* (Putri & Wilasittha, 2021). Temuan dari studi Safitri et al., (2024) dan Aziza et al., (2024) mengindikasikan budaya organisasi berperan dalam mempengaruhi yang baik dalam upaya mencegah kecurangan dalam dana desa. Hal tersebut diperkuat dari temuan Wirahadi, (2022) yang menemukan budaya organisasi meningkatkan pencegahan penyelewengan saat mengelola keuangan desa.

H1: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Kapasitas yang terdapat pada diri aparatur pemerintahan, meliputi wawasan, kemampuan, dan perilaku, yang diperlukan untuk menjalankan perintah dan tanggung jawabnya secara cepat, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi ini mencerminkan kualitas individu dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, administrasi, dan pengelolaan sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan organisasi atau pemerintahan (Dewi et al., 2024). Menurut penelitian Pratiwi & Dewi, (2021) Semakin tinggi tingkat keterampilan aparat desa, semakin akuntabel tata kelola dana desa. Pejabat desa yang cakap akan mampu menjalankan pengelolaan uang desa secara efektif. Menurut *Fraud Diamond Theory*, *capability* adalah salah satu faktor utama penyebab kecurangan, yakni kemampuan individu memanfaatkan posisinya untuk melakukan *fraud*. Aparatur dengan kapabilitas tinggi namun tanpa integritas dan pengawasan berisiko memanipulasi sistem, terutama jika kompetensinya rendah, sehingga meningkatkan potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Putri & Wilasittha, 2021). Temuan dari studi Hayati & Amalia, (2021) dan Aprilia & Yuniasih, (2021) mengungkapkan kemampuan aparatur memiliki pengaruh positif desa tercermin dalam upaya menghindari munculnya penyimpangan dalam tata kelola dana desa Dewi et al., (2024) menunjukkan kualitas kompetensi aparatur desa dapat memperbaiki mekanisme Strategi untuk mencegah tindakan penipuan dalam dalam tata kelola dana desa.

H2: Kompetensi Aparatur berpengaruh *positif* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Pengaruh Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Integritas, sebagaimana didefinisikan oleh Rifai & Mardijuwono, (2020) merupakan ekspresi dari komitmen individu terhadap norma keyakinan moral yang memandu dan terlihat dalam perilaku rutin. Untuk mewujudkan integritas, seseorang harus menjunjung nilai-nilai seperti kejujuran, ketegasan, kearifan, dan tanggung jawab, yang juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan dan pengambilan keputusan yang etis. Dalam konteks *Fraud Diamond Theory*, integritas yang kuat dapat secara signifikan mengurangi dua elemen penting yang mendorong terjadinya kecurangan, yaitu *rationalization* dan *pressure*. Individu dengan integritas tinggi cenderung tidak mencari pembenaran atas tindakan tidak jujur (*rationalization*), karena berpegang teguh pada prinsip etis. Selain itu, mereka lebih mampu mengelola dan menghadapi tekanan (*pressure*), baik dari tuntutan finansial, target kinerja, maupun tekanan lingkungan, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moralnya. Oleh karena itu, integritas berperan penting sebagai benteng etis yang mencegah individu tergelincir ke dalam praktik kecurangan (Saluja et al., 2022). Temuan dari Eldayanti et al., (2020) dan

Widyani & Wati, (2020) menunjukkan integritas aparatur memberikan dampak baik guna mencegah praktik *fraud* dalam kegiatan pengelolaan anggaran desa. Hal itu didukung kajian Hamid & Nasih, (2021) mengungkapkan integritas aparatur berpengaruh secara positif dengan pencegahan penipuan kecurangan dalam suatu organisasi.

H3: Integritas Aparatur berpengaruh *positif* terhadap pencegahan *fraud* dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Budaya organisasi, yang terdiri dari norma serta keyakinan bersama, memiliki dampak besar pada cara orang berperilaku sebagai sebuah kelompok dalam sebuah perusahaan. Moralitas individu, landasan etika, membantu orang membedakan antara tindakan yang benar dan salah, yang ditunjukkan dalam perilaku yang mematuhi standar masyarakat yang relevan. Moralitas individu dapat diperkuat dan suasana yang tidak toleran terhadap perilaku menyimpang dapat tercipta ketika budaya perusahaan menanamkan prinsip-prinsip integritas, tanggung jawab, dan etika yang kuat. Untuk mencegah rasionalisasi komponen dari *Fraud Diamond Theory* yang mengacu pada proses membenaran diri atas tindakan kecurangan-hubungan antara budaya perusahaan dan moralitas individu sangat penting. Kemungkinan terjadinya kecurangan dapat sangat dikurangi ketika orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi bekerja di tempat kerja yang berorientasi pada etika, karena mereka sering kali hanya memiliki sedikit ruang untuk membenarkan tindakan yang tidak jujur (Aziza et al., 2024). Temuan dari Ibrahim et al., (2021) moralitas dapat membantu memperkuat budaya organisasi dan menghindari penipuan pada saat menjalankan tata kelola keuangan desa.

H4: Moralitas Individu memperkuat budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Kompetensi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh moralitas pribadi mereka, yang ditunjukkan dengan sikap dan tindakan altruistik dan dilandasi oleh pemahaman akan tugas dan tanggung jawab. Perilaku etis dalam pelayanan publik biasanya lebih terjaga ketika orang-orang memiliki standar moral yang tinggi karena kegiatan mereka dimotivasi oleh dedikasi terhadap kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Moral yang baik harus dipadukan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam kerangka kompetensi aparatur desa guna terselenggaranya pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efisien dan bertanggung jawab. Dalam lingkup *Fraud Diamond Theory*, keterkaitan antara moralitas dan kompetensi ini sangat penting, terutama terkait dengan aspek *capability*, yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan kecurangan ketika ia memiliki posisi, kekuasaan, dan kemampuan yang diperlukan. Aparat desa yang memiliki kompetensi tinggi namun tidak memiliki moral yang kuat dapat menyalahgunakan posisinya untuk melakukan kecurangan (Pahlawan et al., 2020). Menurut penelitian Rohmah et al., (2022) Tingginya kompetensi aparatur desa

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, serta mendorong partisipasi pada tahap perencanaan serta pengendalian. Temuan dari Safitri et al., (2024) Kemampuan perangkat desa untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diperkuat oleh moralitas. Temuan kajian ini diperkuat oleh Taufik & Nasir, (2020) yang menyatakan moralitas dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam memerangi kecurangan.

H5: Moralitas Individu memperkuat kompetensi aparaturnya terhadap pencegahan *fraud* dalam dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Integritas aparaturnya yang tercermin dalam komitmen terhadap nilai etis dibentuk oleh moralitas individu, yakni kemampuan membedakan perilaku yang benar dan salah. Moralitas yang tinggi memperkuat integritas sehingga aparaturnya mampu menolak tindakan menyimpang meskipun menghadapi tekanan, seperti tuntutan finansial atau target kerja yang sulit dicapai. Selain itu, prinsip moral yang kuat mengurangi kecenderungan rasionalisasi dan mencegah pemanfaatan celah dalam sistem untuk melakukan kecurangan. Menurut *Fraud Diamond Theory*, risiko kecurangan dapat dikurangi secara signifikan, khususnya dalam hal akuntansi pemerintahan, dengan meminimalkan ketiga komponen tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan melalui kerja sama antara moralitas individu dan integritas aparaturnya (Eldayanti et al., 2020). Temuan dari Anzwar & Sholihah, (2023) moralitas tidak dapat memperkuat integritas aparaturnya dalam menghindari terjadinya kecurangan dalam tata kelola anggaran desa.

H6: Moralitas Individu memperkuat integritas aparaturnya terhadap pencegahan *fraud* dalam dana desa.

METODE

Menurut Sugiyono, (2017) Populasi penelitian mencakup seluruh aparaturnya desa di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan memilih perangkat desa yang mengelola dana desa dan telah bekerja minimal satu tahun. Sampel berjumlah 136 meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta Kasi Pemerintahan. Data primer dikumpulkan langsung melalui penyebaran kuesioner berisi pertanyaan tertulis. Definisi dan pengukuran variabel tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1
Definisi dan Pengukuran Variabel

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|---|---|--|-----------------|
| Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan | Upaya yang digunakan untuk menghindari terjadinya penipuan, plagiarisme, atau tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi memperoleh | 1. Penetapan kebijakan anti <i>fraud</i> 2. Prosedur penanganan baku, 3. Teknik pengendalian | Likert (1-5) |

| Variabel | Definisi Operasional | Indikator | Skala |
|---|---|--|--------------|
| | keuntungan pribadi merupakan definisi pencegahan kecurangan. (Akhyaar et al., 2022) | <i>fraud</i> 4. Kepekaan terhadap <i>fraud</i> 5. Korupsi, dan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan | |
| Variabel Independen: a. Budaya Organisasi | Kumpulan prinsip, pandangan, dan rutinitas yang dirumuskan dan tumbuh dalam suatu entitas organisasi, serta mendapat pengakuan dan persetujuan dari seluruh anggotanya merupakan definisi budaya organisasi. (Widyani & Wati, 2020) | 1. Inisiatif individu 2. Pengarahan 3. Dukungan pemimpin 4. Sistem imbalan 5. Pola komunikasi 6. Integritas 7. Komitmen dan ketulusan. | Likert (1-5) |
| b. Kompetensi Aparatur | Kompetensi aparatur adalah kemampuan kerja individu dalam wawasan, kemampuan, dan sikap profesional sesuai dengan kriteria yang berlaku (Hayati & Amalia, 2021) | 1. Pengetahuan 2. Keahlian Perilaku | Likert (1-5) |
| c. Integritas Aparatur | Integritas merupakan Keterikatan pribadi yang kuat pada prinsip etika ideologis, yang membentuk konsep diri dan dapat dilihat dari cara berperilaku. (Eldayanti et al., 2020) | 1. Kejujuran 2. Keberanian 3. Sikap bijaksana 4. Tanggung jawab | Likert (1-5) |
| Variabel Moderasi: Moralitas Individu | Moralitas adalah kondisi mental dan perasaan yang dimiliki individu sebagai anggota suatu komunitas sosial dalam melaksanakan tugas serta menjaga loyalitas terhadap kelompok. (Hayati & Amalia, 2021) | 1. Nilai budaya 2. Kode etik 3. Adat istiadat masyarakat, 4. Transparan 5. Pro rakyat 6. Akuntabel 7. Tidak koruptif | Likert (1-5) |

Sumber: Diolah penulis, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan SPSS versi 25.0. Dari 136 kuesioner yang dibagikan di 18 desa, sebanyak 125 kuesioner layak diolah. Responden didominasi oleh laki-laki (85%), sedangkan perempuan berjumlah 15%. Berdasarkan rentang usia, mayoritas responden berusia >45–55 tahun (37,6%), diikuti oleh kelompok usia >35–45 tahun (36%), >25–35

tahun (14,4%), dan >55 tahun (12%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah sarjana (S1) sebanyak 71,2%, diikuti lulusan SMA sebesar 27,2%, dan pascasarjana (S2) sebesar 1,6%. Berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden (67,2%) telah bekerja sebagai perangkat desa lebih dari 10 tahun, sementara sisanya memiliki pengalaman kerja >6–10 tahun (20%), >3–6 tahun (8%), dan >1–3 tahun (4,8%).

Uji Reliabilitas

Kuesioner pada studi ini diuji reliabilitasnya berdasarkan faktor dan indikator yang telah ditentukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan andal jika tingkat reliabilitas menunjukkan koefisien di atas 0,60

Tabel 2
Uji Reliabilitas

| No. | Variabel | Nilai Cronbach Alpha | Keterangan |
|-----|-----------------------|----------------------|------------|
| 1. | Budaya Organisasi | 0,790 | Reliabel |
| 2. | Kompetensi Aparatur | 0,755 | Reliabel |
| 3. | Integritas Aparatur | 0,723 | Reliabel |
| 4. | Pencegahan Kecurangan | 0,903 | Reliabel |
| 5. | Moralitas Individu | 0,795 | Reliabel |

Sumber: data primer diolah penulis, 2025

Hasil pengolahan data menunjukkan seluruh variabel mengindikasikan bahwa instrumen kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi karena melampaui batas minimum 0,6, sehingga instrumen tersebut layak digunakan dalam kajian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar dari batas $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi dasar analisis regresi.

Uji Multikolinieritas

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10, menandakan tidak adanya hubungan yang terlalu kuat antarvariabel. Budaya organisasi (tolerance 0,532; VIF 1,880), kompetensi aparatur (0,659; 1,517), integritas aparatur (0,486; 2,059), dan moralitas individu (0,575; 1,739) semuanya berada dalam batas aman. Dengan demikian, keempat variabel dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh terhadap pencegahan kecurangan tanpa mengganggu validitas model.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) dari keempat variabel bebas, yaitu budaya organisasi (0,294), kompetensi aparatur (0,701), integritas aparatur

(0,582), dan moralitas individu (0,846), yang seluruhnya lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabel layak digunakan dalam penelitian ini. Angka Adjusted R Square 0,584 menggambarkan bahwa 58,4% variasi variabel dependen terakomodasi oleh model tersebut, sedangkan 41,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model

Uji Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji T)

Tabel 3
Uji Regresi Parsial (Uji T)

| Model | Coefficients a | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| 1 (Constant) | 12,389 | 3,651 | | 3,393 | 0,001 |
| Budaya Organisasi | 0,191 | 0,101 | 0,156 | 1,896 | 0,060 |
| Kompetensi Aparatur | 0,341 | 0,108 | 0,235 | 3,143 | 0,002 |
| Integritas Aparatur | 0,780 | 0,124 | 0,486 | 6,287 | 0,000 |

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Sumber: data primer diolah penulis, 2025

Sebagaimana tercermin dalam persamaan regresi yang disajikan dibawah ini:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,156X_1 + 0,235X_2 + 0,486X_3$$

Keterangan:

Y : Pencegahan Kecurangan

α : Konstanta

X₁ : Budaya Organisasi

X₂ : Kompetensi Aparatur

X₃ : Integritas Aparatur

β_1 : Koefisien Budaya Organisasi

β_2 : Koefisien Kompetensi Aparatur

β_3 : Koefisien Integritas Aparatur

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4
Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary b | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,779 ^a | 0,607 | 0,584 | 3,248 |

Sumber: data primer diolah penulis, 2025

Angka Angka Adjusted R Square 0,584 menggambarkan bahwa 58,4% variasi variabel dependen terakomodasi oleh model tersebut, sedangkan 41,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar model.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 5
Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | -34,928 | 36,667 | - | | -0,953 | 0,343 |
| Budaya Organisasi | -1,032 | 1,050 | -0,843 | | -0,983 | 0,328 |
| Kompetensi Aparatur | 0,052 | 0,967 | 0,036 | | 0,054 | 0,957 |
| Integritas Aparatur | 3,374 | 1,291 | 2,100 | | 2,614 | 0,010 |
| Moralitas Individu | 1,709 | 1,087 | 1,096 | | 1,572 | 0,119 |
| Budaya Organisasi * Moralitas Individu | 0,035 | 0,031 | 1,559 | | 1,125 | 0,263 |
| Kompetensi Aparatur * Moralitas Individu | 0,007 | 0,028 | 0,273 | | 0,262 | 0,793 |
| Integritas Aparatur * Moralitas Individu | -0,083 | 0,038 | -3,241 | | -2,186 | 0,031 |

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (fraud)

Sumber: data primer diolah penulis, 2025

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi dapat ditulis dibawah:

$$Y = \beta_1 BO + \beta_2 KA + \beta_3 I + \beta_4 BO * MI + \beta_5 KA * MI + \beta_6 I * MI$$

$$Y = -0,843 \cdot BO + 0,036 \cdot KA + 2,100 \cdot I + 1,559 \cdot (BO * MI) + 0,273 \cdot (KA * MI) + (-3,241) \cdot (I * MI)$$

Keterangan:

Y : Pencegahan Kecurangan

α : Konstanta

β_1 : Koefisien Budaya Organisasi

β_2 : Koefisien Kompetensi Aparatur

β_3 : Koefisien Integritas Aparatur

β_4 : Interaksi antara Budaya Organisasi dan Moralitas Individu

β_5 : Interaksi antara Kompetensi Aparatur dan Moralitas Individu

β_6 : Interaksi antara Integritas Aparatur dan Moralitas Individu

BO : Budaya Organisasi

KA : Kompetensi Aparatur

I : Integritas

MI : Moralitas Individu

PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan budaya organisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana desa, ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 1,896 yang lebih kecil dari t tabel 1,979, serta tingkat signifikansi sebesar 0,060 yang melebihi 0,05. Hasil studi tidak mendukung teori *Fraud Diamond*, budaya organisasi semestinya berperan dalam menekan elemen *rationalization*, yaitu kecenderungan individu untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya. Hasil tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa nilai-nilai serta norma yang ditanamkan oleh organisasi belum sepenuhnya terinternalisasi oleh aparatur desa, sehingga belum mampu memberikan kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, budaya organisasi yang tidak kuat atau tidak konsisten penerapannya menjadi kurang efektif dalam menekan pembenaran atas tindakan *fraud* (Aprilia & Yuniasih, 2021).

Temuan konsisten dengan temuan yang diungkapkan Banowati et al., (2022) dan Nahruah & Wijayanti, (2019) yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil dari pengujian hipotesis mengungkapkan kemampuan aparatur berkontribusi secara positif serta memiliki peran penting dalam menghindari penyelewengan dana desa, dengan nilai t hitung sebesar 3,143 yang lebih besar dari t tabel 1,979 serta nilai signifikansi 0,002 yang berada di bawah 0,05. Kajian ini sejalan dengan *Fraud Diamond Theory*, kompetensi berhubungan dengan elemen *capability*, yaitu kemampuan atau kapasitas individu untuk melaksanakan atau mencegah tindakan kecurangan. Aparatur yang kompeten memiliki pemahaman menyeluruh terhadap prosedur, sistem keuangan, serta risiko yang mungkin terjadi, sehingga lebih mampu mendeteksi potensi *fraud* dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur merupakan strategi penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih (Rohmah et al., 2022).

Temuan studi ini selaras dengan temuan yang diungkapkan oleh Islamiyah, (2020) dan Taufik & Nasir, (2020) mengungkapkan kompetensi aparatur berkontribusi secara positif terhadap upaya pencegahan penipuan dalam pengalokasian dana desa.

Pengaruh Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa integritas aparatur memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan pada pencegahan kecurangan, ditunjukkan oleh nilai t hitung 6,287 yang lebih besar dari t tabel 1,979 serta tingkat signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hasil studi ini mendukung teori *Fraud Diamond*, integritas terkait erat dengan

elemen *rationalization* dan *pressure*, di mana individu yang berintegritas tinggi memiliki komitmen moral untuk tidak terlibat dalam tindakan menyimpang meskipun menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Aparatur yang menempatkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai nilai utama akan mempunyai ketahanan moral yang tangguh dalam menghadapi godaan maupun peluang kecurangan. Temuan ini juga diperkuat oleh nilai koefisien beta tertinggi (0,486), berarti bahwa integritas aparatur merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pencegahan *fraud* dana desa (Putra & Muslimin, 2024).

Studi ini selaras pada temuan yang diungkapkan oleh Widyani & Wati, (2020) dan Eldayanti et al., (2020) mengungkapkan integritas aparatur Memberikan dampak positif dalam upaya mencegah penyelewengan dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan moralitas individu tidak berperan sebagai variabel moderasi antara budaya organisasi dan pencegahan kecurangan, dengan nilai t-hitung sebesar 1,125 yang lebih kecil dari t-tabel 1,979 serta tingkat signifikansi sebesar 0,263 yang melebihi 0,05. Hasil studi ini tidak mendukung teori *Fraud Diamond*, moralitas individu diharapkan memperkuat peran budaya organisasi dalam menekan elemen *rationalization*. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki moralitas tinggi, nilai tersebut belum cukup untuk menguatkan pengaruh budaya organisasi apabila budaya tersebut tidak dijalankan secara konsisten dan menyeluruh dalam praktik organisasi. Ketidaksinergian antara nilai moral individu dan sistem budaya organisasi dapat menyebabkan lemahnya kontrol etika kolektif dalam mencegah *fraud* Njonjie et al., (2020).

Temuan ini selaras pada temuan yang disimpulkan oleh Safitri et al., (2024) mengungkapkan moralitas individu tidak mampu memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan moralitas individu tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur dalam kaitannya dengan pencegahan kecurangan, nilai t-hitung sebesar 0,262 lebih kecil dari t-tabel, dengan tingkat signifikansi 0,793 yang melebihi 0,05. Hasil studi ini tidak mendukung teori *Fraud Diamond*, kompetensi yang tinggi tanpa diiringi moralitas berisiko disalahgunakan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem, sehingga moralitas diharapkan menjadi pengarah dalam penggunaan *capability* secara etis. Namun demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa moral individu belum efektif dalam memperkuat hubungan antara kompetensi dan upaya pencegahan kecurangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sistem pendukung dan pengawasan internal yang mendorong penerapan nilai moral dan kompetensi secara efektif dalam lingkungan kerja (Islamiyah, 2020).

Studi ini selaras temuan yang diungkapkan oleh Hayati & Amalia, (2021) yang menyatakan bahwa moralitas individu tidak berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara kompetensi aparatur dan pencegahan kecurangan dana desa.

Moralitas Individu Memoderasi Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Dana Desa

Hasil pengujian pengujian hipotesis mengungkapkan moralitas individu bertindak sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan dengan integritas aparatur, namun justru melemahkan efek terhadap upaya pencegahan kecurangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $-2,186$ yang lebih kecil dari $-1,979$ serta nilai signifikansi sebesar $0,031$. Hasil studi ini tidak mendukung teori *Fraud Diamond*, sinergi antara integritas dan moralitas seharusnya mampu menekan elemen *pressure*, *rationalization*, dan bahkan *opportunity* secara bersamaan. Namun, hasil yang bertolak belakang ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan konflik nilai antara moral pribadi individu dengan budaya dan sistem organisasi yang berlaku. Ketidaksiharian ini dapat menimbulkan frustrasi atau demotivasi, yang pada akhirnya memperlemah pengaruh integritas dalam mencegah kecurangan secara efektif (Susandya et al., 2022).

Penelitian ini selaras dengan temuan yang dinyatakan oleh Anzwar & Sholihah, (2023) menyimpulkan bahwa tingkat moralitas individu memiliki peran signifikan dalam memperlemah integritas aparatur desa, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas upaya upaya menghindari penipuan dalam alokasi dana desa. Dengan kata lain, rendahnya moralitas individu dapat menjadi faktor penghambat utama dalam menjaga Keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Kajian ini menganalisis pengaruh budaya organisasi, kompetensi aparatur, dan integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Studi ini dilaksanakan dengan melibatkan 125 responden yang merupakan aparatur desa di wilayah Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Budaya organisasi tidak berpengaruh pada upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dalam upaya mencegah kecurangan (*fraud*) pada dana desa. Integritas aparatur memiliki dampak positif dalam mencegah tindak kecurangan pada dana desa. Moralitas individu tidak mampu memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa. Moralitas individu tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa. Moralitas memperlemah integritas aparatur terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dana desa. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini untuk memperluas wilayah cakupan penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system*

DAFTAR PUSTAKA

Adhivinna, V., Selawati, M., & Umam, M. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>

- Akhyaar, K., Purwantini, A., Afif, N., & Prasetya, W. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Anzwar, D., & Sholihah, R. (2023). Moderasi Moralitas Individu pada Determinan Pencegahan Kecurangan di BUMD Kota Pekalongan. In *Jurnal Akuntansi Publik* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.30591/v3i1.5226>
- Aprilia, A., & Yuniasih, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandesa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar)*. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1521>
- Aziza, N., Irawan, D., Wicaksono, A., & Ihyaul, U. (2024). *Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemoderasi Pengaruh Budaya Organisasi Dan Whistle Blowing System Terhadap Pencegahan Fraud*. 8(1). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3678>
- Banowati, A., Utami, S., & Indriastuti, D. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. In *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 22, Issue 3).
- Dewi, I., Putra, C., & Wati, N. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Kuta Utara Dan Kuta Selatan*. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i2.4271>
- Eldayanti, N., Indraswarawati, S., & Yuniasih, N. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Hamid, A., & Nasih, M. (2021). Fraud prevention of village funds in East Java Indonesia. *Management Science Letters*, 2033–2044. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Ibrahim, M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi Dan Anti-Fraud Awareness Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderating*. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.117-132>.
- ICW, & Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. (2022). *ICW Catat Sektor Dana Desa Penyumbang Korupsi Teringgi*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren>
- Islamiyah, F. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicias)*. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Kurniawan, D. (2024). *liputan6.com/surabaya/read/5591742/empat-kades-di-bojonegoro-jadi-tersangka-korupsi-dana-bantuan-keuangan-khusus-rugikan-negara-rp12-miliar, "Empat Kades di Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana Bantuan Keuangan*

Khusus, Rugikan Negara Rp1,2 Miliar”, tanggal 4 Mei 2024.

- Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., Indarto, I., & Budiati, Y. (2023). The Village Fund Program and Indonesia's 18th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3505–3518. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181115>
- Nahruah, N., & Wijayanti, P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.141-153>
- Njonjie, P., Nangoi, G., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.24955>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pratiwi, P., & Dewi, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Putra, A., & Muslimin. (2024). Pengaruh Integritas Dan Moralitas Pada Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10352>
- Putri, S., & Wilasitha, A. (2021). Perkembangan Fraud Theory dan Relevansi. 1(2), 726–735. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.160>
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>
- Rohmah, W., Mustoffa, A., & Hidayah, N. (2022). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. In *JBE* (Vol. 29, Issue 2). <https://doi.org/10.35315/jbe.v29i2.9049>
- Safitri, D., Khikmah, S., Pramita, Y., Susanto, B., & Nugroho, W. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i1.615>
- Saluja, S., Aggarwal, A., & Mittal, A. (2022). Understanding the fraud theories and advancing with integrity model. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1318–1328. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0163>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*.
- Susandya, A., Putra, D., Bagiana, I., Cahyani, M., & Aristanti, I. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan

- Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 3). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Tripermata, L., Syamsurijal, A., Wahyudi, T., & Fuadah, L. (2021). The Driver of Whistleblowing Intention and Fraud Prevention: Attitude and The Ethical Culture of The Organization. *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business*, 91–110. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v5i1.91-110>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Widyani, G., & Wati, W. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Dii Desai Se-Kecamatan Blahbatuh)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.977>
- Wirahadi, I. (2022). *Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahaan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan)*. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2913>